



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 52 TAHUN  
2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan capaian sasaran program, kegiatan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 87) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, ayat (2a) dan ayat (2b) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 20

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan keuangan Daerah untuk mendukung prioritas kebijakan Daerah serta percepatan pembangunan Daerah dan mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :
  - a. Percepatan pembangunan desa, meliputi :
    1. Pembangunan jalan poros desa dan jembatan desa yang secara teknis difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
    2. Pembangunan jalan lingkungan, sanitasi dan air bersih di desa yang secara teknis difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b. untuk pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :
    1. pemberdayaan pembangunan lumbung desa yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah; dan
    2. pengembangan rintisan desa percontohan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;

- c. Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan direkomendasikan kepada Bupati, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pembuatan rencana anggaran biaya dan gambar, meneliti kelengkapan berkas pencairan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek dilapangan dengan rencana anggaran biaya dan uji standar mutu; dan
- e. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi verifikasi usulan, pembuatan rencana anggaran biaya dan gambar, meneliti kelengkapan berkas pencairan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek dilapangan dengan rencana anggaran biaya dan uji standar mutu; dan

(2a) dihapus

(2b) dihapus

(3) Dalam hal Pemerintah Desa mendapatkan bantuan keuangan selain yang dimaksud pada ayat (2), mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengikuti petunjuk pemberi bantuan.

(4) Dalam hal bantuan keuangan untuk Desa berupa pekerjaan yang bersifat kompleks wajib dilakukan pendampingan oleh SKPD Teknis yang membidangi.

2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan cara:
  - a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. pencermatan laporan kegiatan yang dikirim oleh Pemerintah Desa ke SKPD Teknis yang membidangi;

- c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu waktu;
- d. melaksanakan uji standar mutu;
- e. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian bantuan keuangan kepada Desa; dan
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan upaya penyelesaian permasalahan.

(2) Uji standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh SKPD Teknis yang membidangi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal hasil uji standar mutu menunjukkan kualitas kegiatan mencapai 100% (seratus persen), dana dapat dicairkan secara keseluruhan sesuai tahapan yang direncanakan;
- b. dalam hal hasil uji standar mutu menunjukkan kualitas kegiatan hanya 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen), kegiatan dibayar sesuai dengan kualitas yang dihasilkan dan kekurangan kualitas ditambahkan dalam volume fisik kegiatan, dana tahap berikutnya dari Kas Umum Daerah dapat dicairkan;
- c. dalam hal hasil uji standar mutu menunjukkan kualitas kegiatan hanya 60% (enam puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen), kegiatan dibayar sesuai dengan kualitas yang dihasilkan dan kekurangan kualitas ditambahkan dalam volume fisik kegiatan, dana tahap berikutnya dari Kas Umum Daerah dapat dicairkan, dan kepada Desa tersebut diberi sanksi selama 2 (dua) tahun tidak diberi bantuan keuangan bersifat khusus, atau
- d. dalam hal hasil uji standar mutu menunjukkan kualitas kegiatan kurang dari 60% (enam puluh persen), dilakukan audit oleh aparat pengawas

fungsional Pemerintah dengan sanksi sesuai hasil audit.

- (3) Hasil uji standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian persyaratan pencairan tahap berikutnya.
- (4) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselaraskan dengan rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI GROBOGAN,

  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOHAMMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 80

- d. melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan sesuai kebijakan nasional;
- e. menyusun besaran alokasi/realokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tiap Puskesmas;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
- g. melakukan sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan tingkat Kabupaten dan pada tiap Puskesmas;
- h. melakukan verifikasi *Planning Of Action* Puskesmas yang akan didanai Bantuan Operasional Kesehatan; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 2 Januari 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 2019

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI